



**PUTUSAN**

**No. 725 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DAHIM alias AMAQ UDIN**, bertempat tinggal di Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. AS'AD, S.H., M.H., dan M. ZAINUDDIN, S.H., M.H., para Advokat, berkantor di Jl. Perintis Gg. Masjid No. 01, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

**INAQ HAERUL HAMDI**, bertempat tinggal di Dusun Jati Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat memiliki tanah ladang seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  terletak di Orong Jati Saleh Sungkar, termuat dalam SPPT No. 057-0001 tercatat atas nama Amaq Pardan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Mindih;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Sabirin;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Jamahur;

Bahwa selanjutnya tanah ladang dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai Tanah Sengketa dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 725 K/AG/2012



Bahwa tanah ladang obyek sengketa adalah hasil tukar-menukar antara Amaq Udin (Penggugat) dengan Amaq Pardan, dimana tanah ladang Amaq Udin (Penggugat) seluas  $\pm 10.700 \text{ m}^2$  ditukar dengan tanah ladang sengketa seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$ ;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan tukar-menukar, maka Amaq Udin menyerahkan tanah ladangnya seluas  $\pm 10.700 \text{ m}^2$  kepada Amaq Pardan, namun Amaq Pardan tidak menyerahkan tanah ladang sengketa seluas  $13.000 \text{ m}^2$  kepada Amaq Udin (Penggugat), justru Amaq Pardan dengan itikad tidak baik telah menghibahkan tanah ladang sengketa kepada anak tirinya bernama Inaq Haerul Hamdi;

Bahwa melalui hibah tersebut Inaq Haerul Hamdi menguasai tanah ladang sengketa sampai sekarang ini;

Bahwa tanah ladang seluas  $\pm 10.700 \text{ m}^2$ , yang semula hak milik Amaq Udin (Penggugat) oleh Amaq Pardan pada tahun 1994 telah dijual kepada Bambang Sutrisno;

Bahwa perbuatan Amaq Pardan menghibah tanah sengketa kepada Inaq Haerul Hamdi (Tergugat) merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah yang dihibahkan bukan merupakan milik Amaq Pardan. Oleh karenanya penghibahan tanah sengketa dari Amaq Pardan kepada Inaq Haerul Hamdi harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan, termasuk pula surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah ladang sengketa adalah hak milik Dahim alias Amaq Udin (Penggugat);
- 3 Menyatakan hukum bahwa penghibahan obyek sengketa oleh Amaq Pardan kepada Inaq Haerul Hamdi (Tergugat) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan hibah tanah ladang sengketa dari Amaq Pardan kepada Inaq Haerul Hamdi, termasuk juga surat menyurat yang lahir dari padanya harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut di atas a quo kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 7 Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 267/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 27 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan tanah obyek sengketa seluas 13.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Kebun Amaq Mindih;
  - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Sabirin;
  - Sebelah Timur: Jalan;
  - Sebelah Barat : Kebun Amaq Jamahur/tanah Inaq Haerul;adalah hak milik Penggugat Dahim alias Amaq Udin;
- 3 Menyatakan batal demi hukum hibah yang dilakukan Amaq Pardan kepada Tergugat (Inaq Haerul Hamdi) atas tanah obyek sengketa diktum poin 2 di atas;
- 4 Menyatakan surat hibah Amaq Pardan kepada Tergugat tertanggal 9 Nopember 2004 serta semua surat-surat lainnya yang timbul atas tanah obyek sengketa adalah tidak berkekuatan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dengan aman dan tanpa syarat dan apabila perlu dengan menggunakan pihak Kepolisian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 725 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya No. 21/Pdt.G/2012/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 267/Pdt.G/2011/PA.SEL tanggal 27 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1432 H.

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 267/Pdt.G/2011/PA.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 28 Juni 2012, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 4 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana semestinya,



khususnya dalam memberikan ratio decidendi dan penilaian yuridis terhadap seluruh alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi maupun yang diajukan oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi, tetapi justru judex facti (Pengadilan Agama Selong) telah tepat dan benar menerapkan hukum atau melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena putusan judex facti (Pengadilan Agama Selong) telah didasarkan pada ratio decidendi dan penilaian hukum yang tepat dan benar terhadap alat bukti surat maupun alat bukti saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi maupun yang diajukan oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi (bandingkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong pada halaman 40 s/d 43 dalam vonis No. 267/Pdt.G/2011/PA.SEL. dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada halaman 6, 7, 8 dan 9 dalam vonis No. 21/Pdt.G/2012/PTA.MTR;

- 2 Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap keterangan saksi Zainuddin bin Nurahim (saksi 1), Buhaeruddin bin Nurahim (saksi 2) dan Amaq Raehanun alias Nurimah bin Amaq Mahrim (saksi 4) tetapi justru judex facti (Pengadilan Agama Selong) telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dalam memberikan penilaian hukum terhadap keterangan saksi Zainuddin bin Nurahim (saksi 1) Buhaeruddin bin Nurahim (saksi 2) dan Amaq Raehanun alias Nurimah bin Amaq Mahrim (saksi 4) karena:

- Bahwa saksi I, II dan IV mengetahui tanah seluas  $\pm 10.700 \text{ m}^2$  sebelum dijual oleh Amaq Pardan dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Udin;
- Bahwa saksi I dan II mengetahui langsung adanya akad tukar-menukar tanah obyek sengketa antara Amaq Pardan dengan Amaq Udin;
- Bahwa saksi I dan II mengetahui sendiri tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Amaq Udin hasil penukaran dengan tanah miliknya yang seluas  $\pm 10.700 \text{ m}^2$  karena saat itu keduanya menjadi saksi saat penukaran terjadi;
- Bahwa saksi I dan II mengetahui tanah milik Amaq Udin seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  hasil dari penukaran dengan Amaq Pardan telah dihibahkan kepada Inaq Haerul Hamdi, saksi melihat surat penghibahannya di Kantor Desa;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 725 K/AG/2012



- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat. (mohon periksa kembali keterangan saksi 1 dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dalam vonis No. 267/Pdt.G/20011/PA.SEL. pada halaman 20 s/d 24). (Mohon dibaca dan diperiksa ulang keterangan 4 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dalam vonis No. 267/Pdt.G/2011/PA.SEL. halaman 19 s/d 27);

Keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tersebut adalah sah menurut hukum, karena saksi melihat, mendengar dan mengetahui tukar-menukar tanah sengketa antara Dahim alias Amaq Udin dan saudaranya bernama Amaq Pardan dan keterangan ke-3 orang saksi tersebut bersesuaian dan saling dukung serta saling menguatkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa meskipun bukti P.2 hanya berupa potocopy, namun keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga tetap mempunyai nilai pembuktian untuk memperkuat alat bukti P.1 dan keterangan tiga saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi;

Dengan demikian keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi (bukti P.1 dan P.2 serta 4 orang saksi) telah memenuhi batas minimal alat bukti, sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara perdata keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi adalah sah menurut hukum dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Selanjutnya bukti perlawanan (*tegenbewijs*) yang diajukan oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi baik berupa bukti surat (T.1 s/d T.6) serta enam orang saksi tidak dapat melumpuhkan kekuatan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, sehingga semakin menambah kekuatan bukti dari P.1, P.2 dan keterangan 4 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi;

- 3 Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap keterangan 6 orang saksi (saksi 1. Min alias Amaq Rohmin bin Amaq Ratnasih, saksi 2. Mahsun bin Amaq Badrun, saksi 3. Amaq Par alias Loq Kare bin Amaq Nurimah, saksi 4. Laq Menceh alias Inaq Nurhaeni bin Amaq Semah alias Amaq Menceh), saksi 5. Darmawan alias Amaq Nur'aini bin Darmati, saksi





6. M. Tamrin bin Haji Najamudin), justru judex facti (Pengadilan Agama Selong) telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap keterangan 6 orang saksi, karena:

- Bahwa saksi I dan II, tanah obyek sengketa berasal dari Amaq Durahim berdasarkan cerita, tetapi dalam keterangan lainnya saksi-saksi tersebut menerangkan tanah obyek sengketa adalah milik Amaq Pardan dan Inaq Durahim;
- Saksi I, II, III dan IV menerangkan tanah seluas  $\pm 10.700 \text{ m}^2$  asalnya adalah milik Amaq Udin dan saudara-saudaranya warisan dari orang tuanya, tetapi dalam keterangan lain menyatakan tanah tersebut milik Amaq Udin;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas  $\pm 10.700 \text{ m}^2$  telah dijual oleh Amaq Udin beserta saudara-saudaranya dari cerita Amaq Pardan;
- Bahwa saksi Tergugat menerangkan tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh Amaq Pardan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi IV menerangkan tanah seluas  $\pm 10.700 \text{ m}^2$  dijual seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi III mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari penjualan tanah tersebut;
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak berperkara, majelis hakim telah mengambil kesimpulan sebagai berikut;
- Bahwa saksi I dan II Penggugat mengetahui terjadi penukaran tanah milik Amaq Udin  $\pm 10.700 \text{ m}^2$  dengan tanah milik Amaq Pardan seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  (tanah obyek sengketa) karena diminta menjadi saksi oleh Amaq Udin dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi IV Penggugat;
- Bahwa saksi I, II dan IV Penggugat mengetahui setelah terjadi penukaran tanah seluas  $\pm 10.700 \text{ m}^2$  telah dijual oleh Amaq Pardan dan keterangan saksi ini dikuatkan oleh bukti P.I (surat pernyataan jual beli tanah pertanian);
- Bahwa para saksi Penggugat dan Tergugat telah menerangkan bahwa tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh Amaq Pardan kepada Tergugat dan dikuatkan oleh bukti P.2;
- Bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai tanah penukaran Amaq Udin dan tanah obyek sengketa tidak konsisten sering berubah-ubah, seperti keterangan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 725 K/AG/2012



tentang pemilikan dan dan penjualan tanah seluas  $\pm 10.700 \text{ m}^2$  dan pemilikan tanah seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  sehingga meragukan;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka mejelis hakim berpendapat bahwa tanah seluas  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun labuhan Lombok, kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat telah terbukti adalah milik Dahim alias Amaq Udin hasil dari penukaran tanahnya yang seluas  $\pm 10.700 \text{ m}^2$ ;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus pula dinyatakan terbukti telah terjadi pengalihan hak atas tanah  $\pm 13.000 \text{ m}^2$  melalui penghibahan dari Amaq Pardan kepada Tergugat (Inaq Haerul Hamdi). (Mohon dibaca dan diperiksa ulang keterangan 6 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi dalam Vonis No. 267/Pdt.G/2011/PA.SEL. halaman 28 s/d 35);

Dengan demikian keterangan 6 orang saksi tersebut semuanya bersifat testimonium de auditu, dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tidak mempunyai nilai pembuktian. Selain itu bukti surat (T.1 s/d T.6) yang diajukan Tergugat adalah tidak sah, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Demikian pula dilihat dari batas minimal pembuktian, maka keenam orang saksi dan bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.6 tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karena antara keterangan 6 orang saksi dan bukti T.1 s/d T.6 tidak bersesuaian dan tidak saling kuat-menguatkan serta tidak saling mendukung, sehingga alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya atas dasar tukar-menukar tanah dengan Amaq Pardan, berdasarkan hukum pertanahan tukar-menukar tanah harus ada bukti kepemilikan dan ternyata Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki bukti untuk menguatkan dalil gugatannya;





Bahwa lagi pula alasan-alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DAHIM alias AMAQ UDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DAHIM alias AMAQ UDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **19 April 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 725 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. CECEP HABIBULLAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

## Hakim-Hakim Anggota ;

ttd.  
Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.  
ttd.  
Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

## Ketua ;

ttd.  
Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

## Biaya-biaya :

1 Meterai ... Rp. 6.000,-  
2 Redaksi ... Rp. 5.000,-  
3 Administrasi .. Rp. 489.000,-  
Jumlah ..... Rp. 500.000,-

## Panitera Pengganti;

ttd.  
Drs. H. Cecep Habibullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**

NIP. 19551016 198403 1 002